



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Anoa No. 1 Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Ayam, tempat tinggal di Bendoro Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Pangkajene Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah Pangkajene pada tanggal 21 Nopember 1993, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 367/35/I/1993, tertanggal 27 Januari

Hal. 1 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal selama 16 tahun dan dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. Yusran bin Jufri L
- b. Risma binti Jufri L
- c. Resky binti Jufri L
- d. Rendy bin Jufri L

anak pertama sudah meninggal dunia sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai namun sejak tahun 1994 sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba bahkan kini Tergugat berada dalam Lembaga Perasyarakatan Sidrap karena kasus Narkoba;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat suka bermain cinta dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2009 saat mana Tergugat minta uang kepada Penggugat namun Penggugat menolak sehingga membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya

Hal. 2 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 08 Maret 2016 dan tanggal 08 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 367/35/II/1993

Hal. 3 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Tanggal 27 Januari 1993, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Baharuddin bin M. Syahrir, umur 46.tahun, Agama Islam., Pekerjaan Jualan baju, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa Pengggugat dan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama enam belas tahun di rumah orang tua saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah enam tahun berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penyebab Pengggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat suka memukul Penggugat, suka konsumsi narkoba dan mabuk mabukan.
 - Bahwa pada saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



2. I Noni binti Zainuddin, umur 40 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama enam belas tahun lebih di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah enam tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penyebab Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat sudah kawin lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar lalu Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui karena setelah bertengkar, Penggugat selalu memberitahukannya kepada saksi.
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun demikian dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba bahkan kini Tergugat berada dalam Lembaga Perasyarakatan Sidrap karena kasus Narkoba, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat juga sudah

Hal. 6 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



menikah lagi dengan perempuan lain, puncaknya pada tahun 2009 Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat lalu Tergugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1993 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain, penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan mengkonsumsi narkoba sampai Tergugat di tahan di lembaga pemasyarakatan Sidrap, akibatnya Penggugat merasa tidak tahan atas kebiasaan Tergugat lalu Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri yakni mengetahui keadaan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Penggugat dipukul sedang saksi kedua mengetahui peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan informasi Penggugat sehingga keterangan saksi tidak bernilai untuk menguatkan dalil Penggugat (*unnus testis nullus testis*) namun dengan adanya kedua saksi telah menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai sekarang tidak saling memedulikan merupakan bukti tidak langsung terjadinya perselisihan karena perpisahan dalam waktu lama tidak terjadi bilamana rumah tangga masih rukun dan harmonis sehingga mengenai dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal relatif lama, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, keadaan tersebut

Hal. 8 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri hal mana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih dimana Tergugat telah menunjukkan sikap tidak akan kembali ke tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK		
3.	:	Rp 170.000,00
Biaya Panggilan		
4.	:	Rp 5.000,00
Biaya redaksi		
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Put. No. 148/Pdt.G/2016 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)